

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif dalam mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI Nomor 20, 2003). Pada satuan pendidikan terdapat tiga jalur pendidikan yaitu, jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Sedangkan pendidikan nonformal dan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang terdapat di keluarga dan lingkungan. Jalur pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang merupakan hak bagi semua anak bangsa tanpa melihat kondisi fisik, maupun mental dan intelektual bagi penyandang disabilitas (Immanuel, P. Terok and Kawatu, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No 8 tahun, 2016). Terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas yaitu, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas ganda. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara khusus dan inklusif. Sistem pendidikan khusus adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada anak penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus. Sedangkan sistem pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi istimewa untuk

mengikuti pendidikan (Perda No 12 tahun, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan harus memiliki lahan sesuai dengan standar luas bangunan. Standar pembangunan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas yaitu, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya dengan luas ruang 42 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotannya dengan luas ruang 48 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang pembelajaran khusus beserta perabotannya dengan luas ruang orientasi dan mobilitas 21 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang bina wicara beserta perabotannya dengan luas ruang 15 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang bina persepsi bunyi dan irama beserta perabotannya dengan luas ruang 42 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang bina diri beserta perabotannya dengan luas ruang 42 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang bina diri dan bina gerak beserta perabotannya dengan luas ruang 42 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang bina pribadi dan sosial beserta perabotannya dengan luas ruang 15 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang keterampilan beserta perabotannya dengan luas ruang 56 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang pimpinan beserta perabotannya dengan luas ruang 18 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang guru beserta perabotannya dengan luas ruang 48 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang tata usaha (TU) beserta perabotannya dengan luas ruang 18 m<sup>2</sup>, pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah (UKS) beserta perabotannya dengan luas ruang 42 m<sup>2</sup>, pembangunan toilet beserta sanitasinya dengan luas ruang 36 m<sup>2</sup>, pembangunan selasar penghubung dengan lebar selasar minimum 200 cm, pembangunan kantin beserta perabotannya dengan luas ruang 90 m<sup>2</sup>. Terdapat juga standar pekerjaan aksesibilitas bangunan, aksesibilitas bangunan adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik agar dapat mengakses dan memanfaatkan semua atau sebagian dari prasarana pada bangunan SLB. Komponen pekerjaan aksesibilitas yaitu, jalur pemandu (*guiding block* dan *warning block*), pegangan rambat (*handrail*) dan tangga landai (*ramp*) (Kemendikbud, 2022).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2025, jumlah anak penyandang disabilitas di Pangkalpinang tercatat mencapai 532 jiwa. Dari 532 jiwa terdapat 2 jenis ketunaan yaitu 526 jiwa yang memiliki ketunaan tunggal dan 6 jiwa yang memiliki ketunaan ganda.

Pangkalpinang memiliki dua lembaga pendidikan untuk mewadahi kegiatan belajar mengajar bagi siswa-siswi disabilitas. Salah satu sekolah yang mewadahi kegiatan tersebut adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC Pangkalpinang (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2025).

Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC, memiliki 155 siswa dengan jenjang pendidikan dimulai dari SD, SMP dan SMA. Dari tiga jenjang tersebut terdapat tujuh (7) jenis penyandang disabilitas yaitu, tunagrahita, tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, down syndrome dan ADHD. Dengan Kondisi tersebut jenjang pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC lebih rendah dari jenjang pendidikan di sekolah pada umumnya yaitu, untuk SD fokus pada pembentukan karakter setara dengan TK, untuk SMP setara dengan SD kelas 4 sampai 5 dan untuk SMA setara dengan SMP. Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC berlokasi di Jl. Dr Yudono No. 2 Pangkalpinang, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, yang berada dipusat kota. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SLB YPAC, Bapak Agung Saputra, menyatakan bahwa kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC saat ini tidak memadai. Terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan aksesibilitas, kurangnya fleksibilitas ruang, dan minimnya desain lingkungan yang membuat proses belajar-mengajar belum optimal. Kondisi tersebut membuat 50 siswa sudah tidak tertampung lagi. Untuk menanggapi masalah tersebut akan ada rencana pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC baru yang berlokasi di Jl. Kerabut, RT 03, Rw 01, Kel. Jerambah gantung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan dibangun dengan luas tanah 1,44 hektar untuk menampung sekitar 280 siswa (Agung Saputra, 2025).

Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC dirancang tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar seperti sekolah umum, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan keahlian khusus. Perancangan Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas, sehingga membutuhkan intervensi desain yang dapat merespon kondisi tersebut. Penerapan Pendekatan Arsitektur Perilaku pada perancangan Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC dapat menjadi solusi Pendekatan

Arsitektur yang dapat merespon kondisi tersebut. Penerapan Pendekatan Arsitektur Perilaku ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan, serta mendukung proses pembelajaran dan pengembangan yang diaplikasikan dengan mempertimbangkan interaksi antar ruang, material, warna, suara dan pencahayaan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam laporan penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana merancang sekolah khusus anak disabilitas dengan menggunakan acuan standar fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022?
- b. Bagaimana merancang Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC yang dapat diakses oleh semua jenis disabilitas?
- c. Bagaimana merancang Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC dengan pendekatan Arsitektur Perilaku?

## **1.3. Tujuan dan Sasaran**

### **1.3.1. Tujuan**

Adapun tujuan pada laporan penelitian ini adalah:

- a. Merancang ruang dan fasilitas yang fungsional bagi penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.
- b. Merancang Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas dalam satu lingkungan sekolah.
- c. Merancang Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC yang inklusif untuk mendukung proses edukasi bagi penyandang disabilitas dengan pendekatan Arsitektur Perilaku.

### **1.3.2. Sasaran**

Adapun sasaran dalam laporan penelitian ini yaitu:

- a. Terciptanya ruang dan fasilitas yang fungsional dan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2022.

- b. Terwujudnya Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC yang dapat diakses oleh berbagai jenis disabilitas.
- c. Terimplementasinya pendekatan Arsitektur Perilaku pada Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC yang bertujuan untuk mewadahi proses edukasi bagi anak penyandang disabilitas secara optimal.

#### **1.4. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah melakukan perancangan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC Pangkalpinang dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku. Sekolah Luar Biasa (SLB) ini dikhususkan bagi anak penyandang disabilitas pada kategori jenjang pendidikan yang dimulai dari SD, SMP, dan SMA untuk mewadahi proses edukasi.

#### **1.5. Manfaat**

Manfaat dari perancangan Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC yaitu sebagai rekomendasi desain bagi Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) Pangkalpinang untuk mewadahi proses edukasi anak penyandang disabilitas pada kategori jenjang pendidikan yang dimulai SD, SMP, dan SMA. Selain itu laporan penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, lembaga, dan komunitas yang berfokus pada penyediaan fasilitas anak penyandang disabilitas. Laporan ini bermanfaat untuk informasi mengenai implementasi Pendekatan Arsitektur Perilaku pada Sekolah Luar Biasa (SLB) YPAC.

#### **1.6. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Penulisan ini terdiri dari tujuh bab, terdapat pokok-pokok pemikiran sesuai dengan jenis dan topik yang diambil, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batasan masalah, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustakan berisi sub bab tentang alur pikir dan perkembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi tentang sistematika langkah dalam melaksanakan penelitian yang terdiri dari sub bab waktu dan tempat penelitian, bahan/data penelitian, alat/perangkat lunak yang digunakan, tahapan penelitian dan diagram alir penelitian.

## **BAB IV ANALISIS PERANCANGAN**

Berisi tentang jadwal pelaksanaan penelitian yang disusun secara sistematis mulai dari studi literatur hingga laporan akhir skripsi. Rancangan penelitian dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari jenis kegiatan dan estimasi waktunya pencapaiannya. Bab ini khusus untuk proposal dan harus dihapus Ketika Menyusun skripsi.

## **BAB V KONSEP RANCANGAN**

Merupakan satu kesatuan yang menunjukkan konsep perancangan yang didapatkan dari setiap langkah yang telah dilakukan. Konsep perancangan ini umumnya disajikan dalam bentuk tabel, gambar, grafik, dan ilustrasi lain yang dibutuhkan dan tentunya harus disertakan pembahasan.

## **BAB VI HASIL RANCANGAN**

Merupakan hasil rancangan berupa gambar pra rancang didapatkan dari setiap langkah yang telah dilakukan. Hasil rancangan ini umumnya disajikan dalam bentuk tabel, gambar, grafik, dan ilustrasi lain yang dibutuhkan dan tentunya harus disertakan pembahasan.

## **BAB VII PENUTUP**

Bagian penutup ini merupakan bagian akhir dari skripsi terdiri dari dua bagian meliputi:

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan deskripsi singkat yang menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

## **2. Saran**

Saran dibuat berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan yang bermanfaat sebagai tindak lanjut bagi penelitian selanjutnya.

